

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI JERAMI
MELALUI MAKELAR TANPA IZIN PEMILIK
(Studi Kasus di Desa Kendalrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban)**

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



**DISUSUN OLEH :
M. FERI FATONI
931210618**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI JERAMI
MELALUI MAKELAR TANPA IZIN PEMILIK
(Studi Kasus di Desa Kendalrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban)**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Kediri
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Dalam menyelesaikan program Sarjana

**OLEH :
M. FERI FATONI
931210618**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM

TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI JERAMI

MELALUI MAKELAR TANPA IZIN PEMILIK

(Studi Kasus di Desa Kendalrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban)

Oleh :

M. Feri Fatoni

931210618

Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Khamim, M. Ag
NIP. 196406242002121001

Pembimbing II



Hutrin Kamil, M. H
NIP. 198908172019031012

NOTA DINAS

Kediri, 12 Juni 2023

Nomor :
Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

NAMA : M FERI FATONI
NIM : 9312.106.18
JUDUL : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI JERAMI MELALUI
MAKELAR TANPA IZIN PEMILIK

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1)

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang Munaqasah.

Demikian agar menjadikan maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Khamim, M. Ag
NIP. 196406242002121001

Pembimbing II



Hutrin Kamil, M. H
NIP. 198908172019031012

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 03 Juli 2023

Nomor :
Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bersama ini kami kirim berkas skripsi mahasiswa :

NAMA : M FERI FATONI
NIM : 9312.106.18
JUDUL : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI JERAMI MELALUI MAKELAR TANPA IZIN
PEMILIK

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam sidang munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2023, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar menjadikan maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Khamim, M. Ag
NIP. 196406242002121001

Pembimbing II



Hutrin Kamil, M. H
NIP. 198908172019031012

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
JERAMI MELALUI MAKELAR TANPA IZIN PEMILIK
(Studi Kasus di Desa Kendalrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban)**

Oleh :

M. FERI FATONI

9312.106.18

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Institut Agama Islam Negeri Kediri pada tanggal 03 Juli 2023

1. Penguji Utama
Dr. H. Baitur Rohmah, SH., M.Hum
NIP. 196706222006041009

(.....)

2. Penguji I
Dr. Khamim, M.Ag.
NIP. 19640624 2002121001

(.....)

3. Penguji II
Hutrin Kamil, S.H.
NIP. 198908172019031012

(.....)

Kediri, 12 Juli 2023

Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri



Dr. Khamim., M.Ag.

NIP. 196406242002121001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
PERPUSTAKAAN**

Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kota Kediri
E-Mail: perpustakaan@iainkediri.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Feri Fatoni

NIM : 931210618

Fakultas/Jurusan : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah

E-mail address : ferifatoni121@gmail.com

Jenis Karya Ilmiah : Skripsi Tesis Disertasi
 Lain-lain (.....)

Judul Karya Ilmiah : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
JERAMI MELALUI MAKELAR TANPA IZIN PEMILIK (Studi
Kasus di Desa Kendalrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban)

Dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Kediri, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah tersebut diatas beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Kediri berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Kediri, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Kediri, 26 Juli 2023

Penulis


(M. Feri Fatoni)

MOTTO

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. — رواه البخاري ومسلم

“Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, “Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga).” (HR. Al.Bukhari dan Muslim) .¹

¹ Isa Bin Muhammad, Sunan At Tarmidzi (Jakarta : Gema Insani, 2023),165

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T. yang telah melimpahkan *rahmat, taufik, hidayah* dan *inayah*-Nya, sehingga penulis di sini dapat menyelesaikan karya tulis skripsi yang sederhana ini. selanjutnya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad S.A.W. yang menjadi suri tauladan menuju jaman terang benderang yakni *adinul* Islam.

Dalam hal ini, penulis persembahkan karya ilmiah sederhana ini untuk kedua orang tua penulis tercinta yaitu Bapak Supono dan Ibu Sulistyowati, dan kedua adik tercinta penulis yaitu Naswa dan Bisma. Penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas dukungan moral maupun materil, doa dan curahan kasih sayang serta dorongan semangat yang terus mengalir kepada penulis selama ini. penulis di sini juga mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Dosen pembimbing penulis Bapak Dr. Khamim, M.Ag. dan Bapak Hutrin Kamil, S.H. yang senantiasa memberikan bimbingan terbaik dalam menyusun skripsi ini seperti memberikan kritik, saran, nasihat dan arahan yang mana merupakan suatu ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis baik untuk penyusunan skripsi maupun ke depannya. Semoga beliau senantiasa diberikan kemuliaan, keberkahan, keselamatan dan sehat wal'afiat.
2. Dosen-dosen penulis yang telah memberikan ilmu, pengalaman, maupun motivasi yang sangat berharga bagi penulis. Semoga beliau senantiasa diberikan kemuliaan, keberkahan, keselamatan, dan sehat wal'afiat.

3. Rizki Fajar iIsnani, M Wahyu Amrullah yang telah memberikan dukungan serta semangat terhadap peneliti selama peneliti menempuh pendidikan di IAIN Kediri
4. Sahabat penulis Fajar Alwi, Ilham, Deni, Farhan, Oki, Arbain, Avi, Syafa, Doni, Fikri, Laila, Yogi dan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dalam membantu kesuksesan skripsi.
5. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah menemani perjuangan dalam menempuh pendidikan S1. Teruntuk itu penulis tuturkan terima kasih kepada semuanya. Semoga skripsi ini dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat serta kita senantiasa diberikan keberkahan dan kesuksesan. Aamiin, aamiin, aamiin.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Feri Fatoni

NIM : 931210618

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jerami Melalui Makelar Tanpa Izin Pemilik (Studi Kasus di Desa Kendalrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban) adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali apabila terdapat pengutipan disertai sumbernya. Karya ini belum pernah diajukan kepada instansi atau lembaga lain, serta bukan sebuah karya plagiasi. Saya bertanggung jawab atas kebenaran serta keabsahan karya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dipatuhi. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Saya bersedia menerima sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Kediri, 03 Juli 2023

Yang menyatakan

A red meter stamp with the text "METERAL TEMPEL" and the number "97DAKX493815138" is visible. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

M. Feri Fatoni

ABSTRAK

Fatoni, Muhammad Feri. 2023. *Analisis Hukum Islam Terhadap praktik Jual Beli Jerami Melalui Makelar (Studi Kasus Desa Kendal Rejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban)* . Dosen Pembimbing (1) Dr. Khamim, M.ag, dan Dosen Pembimbing (2) Hutrini Kamil, M.H. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kediri.

Kata Kunci : Jual Beli Makelar, Hukum Islam dan Samsarah

Kegiatan jual beli atau dalam syariat Islam dikenal dengan *al-bai* sendiri merupakan praktik tukar menukar baik itu benda maupun jasa yang didalamnya menggunakan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Konsep jual belipun bermacam-macam, satu diantaranya adalah jual beli lewat seorang makelar, dalam hal ini sudah sering di praktikan oleh masyarakat di desa Kendal Rejo. Desa Kendal Rejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban adalah sebuah desa yang mayoritas penduduknya adalah petani, yang kawasan pertaniannya mayoritas ditanami dengan tanaman padi. Masa panen adalah masa yang sangat ditunggu oleh petani dan masyarakat yang lain, karena ketika panen petani bisa merasakan hasil panen sedangkan masyarakat yang lain bisa mencari pakan untuk ternak mereka berupa limbah padi atau jerami. Namun ketika musim panen tiba sering terjadi masalah antara petani dan juga makelar terkait jerami limbah padi, karena adanya ketidak sesuaian akad awal. Fokus dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana praktik jual beli jerami melalui makelar tanpa izin pemilik di Desa Kendalrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli jerami melalui makelar di Desa Kendalrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban?. seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Sri Nur Kumala Sari, tentang “Penerapan Konsep *Samsarah* (makelar) pada Penjualan Perkebunan Perkaplingan Ditinjau Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Desa Kampung Sawah Kecamatan Seberida).” Akan tetapi tentu saja memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Salah satu jenis pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitiannya ini merupakan jenis penelitian empiris, yang artinya metode yang menggunakan fakta yang telah terjadi di masyarakat untuk mendapatkan data. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasanya praktik jual beli jerami melalui makelar di desa Kendal Rejo kecamatan Soko kabupaten Tuban, belum memenuhi akad jual beli serta syarat dan rukunnya, serta beberapa makelar tidak sesuai dengan akad diawal, dan melakukan tindakan mengambil jerami tanpa izin.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	‘	ض	D
ب	B	ط	T
ت	T	ظ	Z
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	GH
ح	ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari ya’ nisbah (ya’ yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

احمدية : Ditulis *Ahmaḍīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya’ nisbah ditulis dobel hurufnya

دلّ : Ditulis *Dalla*

C. Ta’ Marbutah

Bila dimatikan ditulis “ah”:

جماعة : Ditulis *Jamā’ah*

Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudhaf), ditulis “at”:

نعمة الله : Ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : Ditulis *zakāt al-fīṭr*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis a, i panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan diatas huruf a, i, u.

F. Bunyi Hidup Ganda

Bunyi hidup ganda (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (اي) dan (او).

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf *al* ditulis:

الجامعة : Ditulis *al-Jāmi'ah*

الشبهة : Ditulis *al-Shī'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

شيخ الإسلام : Ditulis *Shaikh al-Islām*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata ijmak, nash, Al-Qur'an, Hadits, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkah dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril dan materil hingga skripsi ini selesai, khususnya kepada yang saya hormati:

1. Bapak Rektor IAIN Kediri, Bapak Dr. Wahidul Anam, M.Ag., Bapak Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri, Bapak Dr. Khamim, M.Ag. beserta seluruh jajaran pimpinan IAIN Kediri, dan tidak lupa kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah IAIN Kediri.
2. Dosen pembimbing penulis Bapak Dr. Khamim, M.Ag. dan Bapak Hutrin Kamil, S.H. selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dorongan sehingga penyusunan skripsi ini bisa terselesaikan.
3. Bapak Abd Kholiq dan Ibu Siti Aminah, selaku orang tua yang senantiasa mendoakan dan memotivasi penulis hingga dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
4. M Ari Aviv selaku kakak yang tidak hentinya memberikan semangat dan

motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini.

5. Kamila Agustina yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat penulis Amrul, Fajar, Fajar Alwi, Ilham, Deni, Farhan, Oki, Arbain, Avi, Syafa, Doni, Fikri, Laila, Yogi dan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan motivasinya.

Penulis mengucapkan *Jazakumullah Khairan Katsiran*, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut dapat menjadi amal shaleh dan diterima oleh Allah SWT. Skripsi ini akan membahas **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jerami Melalui Makelar Tanpa Izin Pemilik** penulis di sini sangat mengharap kritik dan saran karena penulis menyadari tulisan ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Namun di sini, saya sebagai penulis berharap Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya, Amin.

Akhir kata penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya, jika dalam proses penyusunan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik perkataan maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kediri, 12 Juni 2023

M FERI FATONI

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS.....	iv
NOTA PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	x
ABSTRAK	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu	11
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Jual beli	17
B. Makelar.....	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38
B. Kehadiran Peneliti	38
C. Lokasi Penelitian	39
D. Sumber Data.....	39
E. Metode Pengumpulan Data	40
F. Teknik Analisis Data.....	42

G. Pengecekan Keabsahan Data.....	43
H. Tahap-tahap Penelitian.....	44
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	46
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	46
B. Paparan data	53
BAB V PEMBAHASAN	67
A. Praktik Jual Beli Jerami Melalui Makelar Tanpa Izin Pemilik di Desa Kendalrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.....	67
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jerami Melalui Makelar Tanpa Izin Pemilik	72
BAB VI PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	83

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Dokumentasi dengan Petani
- Gambar 2 : Dokumentasi dengan Peternak Sapi
- Gambar 3 : Dokumentasi dengan Makelar
- Gambar 4 : Dokumentasi Lahan Pertanian
- Gambar 5 : Dokumentasi Penggilingan Padi

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Balasan dari Desa
- Lampiran 3 : Dokumentasi
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup